



---

**PERJANJIAN KONTRAK PRODUKSI ANTARA PEMERINTAH PROPINSI NUSA  
Tenggara Barat Dengan PT. GILI TRAWANGAN INDAH**

**Kiki Firmansyah Effendi<sup>1)</sup>, Zainal Asikin<sup>2)</sup> & Sahnan<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataram

Email: [1firman200624@gmail.com](mailto:1firman200624@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimanakah legalitas perjanjian kontrak produksi antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. GTI dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kepada para pengelola lahan yang ada di area obyek kerjasama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan diantaranya adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*casseApproach*). Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah atau BOT yang bertanggung jawab, maka diperlukan suatu pemahaman serta pengetahuan yang cukup bagi para pihak mengingat perbuatan hukum yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam kerjasama pembangunan aset-aset daerah akan menimbulkan akibat-akibat hukum berupa prestasi-prestasi yang harus dipenuhi serta pertanggung jawaban apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Bahwa dengan telah diterlantarkannya tanah obyek kontrak produksi melalui BOT oleh Pihak Swasta (PT.GTI) selama kurang lebih 23 tahun, maka secara normative menjadi cukup alasan bagi pihak pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional untuk membentuk Tim Pengkaji identifikasi tanah yang terindikasi terlantar dan menyatakan tanah yang dikuasai oleh pihak PT.GTI sebagai tanah terlantar dan penguasaannya diambil alih oleh Negara (dalam dal ini Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat).

**Kata Kunci :Perjanjian, Kontrak Produksi & Pemerintah Daerah**

**PENDAHUALUAN**

Pembangunan merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi negara dalam mencapai suatu cita-cita dan tujuan negara yang dapat memberikan suatu kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana yang dituangkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Indonesia yang merupakan suatu Negara yang berkembang dalam perjalanan ketatanegaraannya tidak jarang menemui berbagai kendala-kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan terhambatnya negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara itu, kendala-kendala yang sering ditemui dalam pembangunan tersebut tidak lain adalah masih kurangnya pengelolaan aset-aset daerah secara baik yang berpotensi dipergunakan sebagai lahan

dalam pembangunan daerah untuk mencapai suatu pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Untuk melaksanakan pembangunan itu khususnya dalam pembangunan daerah, menurut pemenuhan ketersediaannya sarana dan prasarana yang memadai yang nantinya diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya pembangunan tersebut tidak luput dibutuhkannya dana yang besar, dan akan terasa berat apabila hanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan didasari keadaan pemerintah daerah yang demikian, yang bertumpu pada APBD dalam rangka pembangunan daerah ini, maka diperlukan adanya pembaharuan atau model-model baru sebagai bentuk pembiayaan proyek pembangunan daerah. Pemerintah daerah untuk menyikapi hal ini sebagai bentuk alternatif



dalam pembangunan daerah tidak jarang turut melibatkan pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan proyek-proyeknya. Keterlibatan pihak swasta dengan pihak pemerintah daerah di dalam suatu kerjasama serta dalam pembangunan daerah bukanlah merupakan suatu hal yang baru dan hal ini sudah dianggap sebagai solusi atau bentuk efisiensi dalam alokasi pembangunan atau investasi daerah.

Salah salah bentuk keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan daerah ini adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. Perjanjian kerjasama ini juga mampu meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah dan untuk meningkatkan pembangunan yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat. Dari sekian banyak kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang cukup menarik untuk dilakukan kajian secara mendalam adalah perjanjian kontrak produksi antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Perjanjian ini ditandatangani sejak tahun 1995. Adapun kewajiban pokok PT. GTI adalah membangun 150 Cottage dan sarana perhotelan di daerah Gili Trawangan dengan kewajiban membayar royalty sebesar Rp. 22.500.000 juta per tahun. Meskipun setiap tahun PT. GTI selalu patuh untuk membayar royalty yang langsung masuk ke Kas Daerah, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada satupun cottage yang terbangun sementara Hak Bangunan sudah beralih ke PT. GTI.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah legalitas perjanjian kontrak produksi antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. GTI & bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kepada para pengelola lahan yang ada di area lobyek kerjasama

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis legalitas perjanjian kontrak produksi antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. GTI dan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk

perlindungan hukum kepada para pengelola lahan yang ada di area lobyek kerjasama.

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian.
- b. Secara Praktis  
Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan *Referensi* bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama.

## LANDASAN TEORI

### Teori Keadilan

Aristoteles memberikan makna keadilan sebagai kebajikan yang bersangkutan pada perhubungan dengan sesama manusia. Keadilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. (Notohamidjojo, 1993)

### Istilah dan Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overreenkomst* (Belanda) dan *contract* (Inggris). (Salim, 2002). Namun, terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum dalam memberikan istilah hukum perjanjian. Misalnya, Wirjono Prodjodikoro dan R. Subekti sebagai berikut: (Salim dan Simanungsong, 2007).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, memakai istilah *verbintenissenrecht* (Belanda) jadi, *verbintenissenrecht* diterjemahkan menjadi hukum perjanjian bukan hukum perikatan.

Menurut R. Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata*, memakai istilah *verbintenis*.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan, beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

- Asas Kebebasan Berkontrak
- Asas Konsensualisme
- Asas *Pacta Sunt Servanda*



Asas Itikad Baik

### **Pengertian Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan *kontraktual* (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. (ilhami, 2015)

### **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu, masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.

### **Syarat Sahnya Perjanjian Kerjasama**

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: (Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit.*, Pasal 1320) kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

### **Subyek dan Obyek Perjanjian Kerjasama**

Adapun subyek dan obyek dari perjanjian kerjasama ini, yaitu sebagai berikut (Arrivai, 2018).

Subyek Perjanjian Kerjasama:

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain,
- b. Pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu.

Obyek Perjanjian Kerjasama:

- a. Menyerahkan sesuatu,
- b. Melakukan sesuatu,
- c. Tidak melakukan sesuatu.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,

### **Metode Pendekatan**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan diantaranya adalah: (Marzuki, 2015)

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual*)
- c. Pendekatan kasus (*casseApproach*)

### **Sumber dan Jenis Data**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan, penelitian ini dilakukan dengan wawancara (*interview*) berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan penelitian hukum dan dokumen lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

### **Analisis BahanHukum**

Bahan hokum yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pihak swasta dengan sistem bangun guna serah di Propinsi NTB ini terbagi menjadi dua tahap dimana yang tahap-tahap itu terdiri dari tahap perjanjian pendahuluan atau *Momerendum of understanding* (Mou) dan setelah itu baru kemudian diikuti dengan tahap selanjutnya yaitu tahap perjanjian kerjasama yang memuat hal-hal detail terhadap hal-hal yang semula di sepakati di dalam perjanjian pendahuluan atau Mou tersebut. Sejauh ini pelaksanaan dari kerjasama perjanjian Bangun Guna Serah di antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT.GTI baru berjalan pada tahap Perjanjian Pendahuluan yang dimana kedua belah pihak belum melaksanakan sepenuhnya masing-masing



kewajiban yang di cantumkan di dalam perjanjian pendahuluan atau Mou tersebut.

## **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Produksi melalui sisitim Bangun Guna Serah**

### **1. Kronologis Terjadinya Kontrak Produksi**

Berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 6/Kpts/DPRD/1995 tertanggal 24 Maret 1995 telah memberi persetujuan adanya kontrak produksi PEMDA TINGKAT I NTB dengan PT. GILI TRAWANGAN INDAH.

berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan PT. Gili Trawangan Indah bahwa jenis dan Nilai Modal Investasi PIHAK PERTAMA ialah tanah seluas 650.000 m<sup>2</sup> dan PIHAK KEDUA akan membangun, memanfaatkan dan mengelola fasilitas berupa 150 cottage dan fasilitas penunjang lainnya.

Selanjutnya Pasal 5 menentukan bahwa PIHAK KEDUA harus mulai membangun proyek sejak penandatanganan perjanjian ini dan dalam waktu 3 (tiga) tahun sudah beroperasi.

sebagai kontraprestasi atas pemanfaatan lahan milik PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memabayar royalty setelah 3 tahun penandatanganan perjanjian ini sebesar Rp. 22.500.000 /tahun (Pasal 5)

Bahwa meskipun sampai dengan saat ini (+23 Tahun) PIHAK KEDUA belum menjalankan prestasinya untuk membangun 150 cottage, namun PIHAK KEDUA tetap secara rutin membayar royalty kepada PIHAK PERTAMA.

Sementara itu hampir sebagian besar lahan yang menjadi obyek kerjasama telah dikuasai oleh masyarakat, baik dengan system sewa maupun jual beli.

### **2. Model Penyelesaian**

Dalam kaitannya dengan perjanjian ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak. Prinsip –prinsip dimaksud antara lain:

**Vol.13 No.12 Juli 2019**

### **a. Asas Kebebasan Berkontrak;**

Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas. Dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 yang menentukan sebagai berikut :

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

### **a. Asas itikad baik (*geode trouw*)**

Berdasarkan Putusan HR tanggal 9 Februari 1923 (NJ 1923,676) bahwa yang dimaksud dengan *itikad baik* adalah menurut syarat-syarat kelayakan dan kepatutan (*naar redelijkheid en billijkheid*). Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Perjanjian kontrak produksi bahwa Pihak pertama menyatakan persetujuan untuk menyerahkan penguasaan dan pihak kedua menyatakan menerima penguasaan tanah seluas 650.000 m<sup>2</sup> dalam bentuk HGB (telah beralih atas nama PT.GTI) dan meskipun PIHAK KEDUA belum memulai pembangunan serta belum berproduksi, namun sampai saat ini PIHAK KEDUA tetap secara rutin melakukan pembayaran Royalty kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 22.500.000 yang langsung ditransfer ke KAS Daerah Propinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak telah menjalankan kesepakatan dalam perjanjian kontrak produksi ini dengan itikad baik.

Meskipun Pihak Kedua telah dengan itikad baik membayar royalty kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan dalam Pasal 5 Perjanjian Kontrak Produksi, namun secara yuridis normative berdasarkan ketentuan Pasal 5.4. butir (c) yang menentukan bahwa kewajiban membayar uang (royalty) *tidak menjadi gugur* sekalipun proyek PIHAK

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



KEDUA belum sepenuhnya beroperasi. Dengan demikian kewajiban membayar royalty merupakan ikutan dari kewajiban utama yaitu membangun cottage beserta fasilitas pendukungnya. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pertama adalah mengajukan somasi (peringatan) kepada pihak pertama (PT. GTI) untuk sesegera mungkin melaksanakan pembangunan 150 cottage beserta fasilitas pendukungnya. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata ditegaskan bahwa pada umumnya wanprestasi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu, agar debitur bisa dinyatakan melakukan kelalaian, kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi. Somasi pada intinya memuat tentang pemberitahuan kepada salah satu pihak (debitur) untuk dalam waktu tertentu (disebutkan jangka waktunya) diminta untuk memenuhi prestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan *Arresnya* tanggal 12 Maret 1925 Hoge Raad memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi.

Apabila setelah diberikan somasi 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan patut, ternyata tetap tidak diindahkan oleh pihak pertama, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi kepada pihak kedua.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal bahasa belanda, yaitu berarti *prestasi buruk*.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur bisa berupa 4 (empat) macam, yaitu :

Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukan;

- a. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak yang timbul dari hubungan kontraktual. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian jika itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Menurut Agus Yudha Hernoko (dalam bukunya Dr. Yahman, SH, MH yang berjudul “*Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*”), bahwa hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi :

- a. Pemenuhan (*nakoming*)
- b. Ganti rugi (*vervangende vergoeding*)
- c. Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontbinding*)
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvvullend vergoeding*) ; atau
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvvullend vergoeding*).

Artinya jika para pihak masih menghendaki perjanjiannya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal, maka Pihak Pertama mengirimkan somasi kepada Pihak Kedua sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan memperhatikan waktu yang layak, dengan catatan :

1. Legalitas Pihak Kedua (PT.GTI) secara yuridis masih eksis, yang dibuktikan dengan Akte Otentik.





2. substansi yang menjadi penting untuk dilakukan penyesuaian adalah :
  - a. jangka waktu
  - b. penyerahan uang jaminan pelaksanaan
  - c. besaran royalty (kenaikan ditetapkan setiap 5 tahun)
  - d. denda keterlambatan
  - e. batas waktu pembangunan cottage
  - f. pemutusan perjanjian secara sepihak
3. Jika Pihak Kedua dapat menunjukkan legalitas sebagai subyek hukum dalam kontrak produksi, maka ada baiknya dilakukan penyesuaian terhadap hubungan hukum para pihak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik menyangkut jangka waktu maupun besaran royalti yang akan diterima oleh pihak Pertama.
4. Jika Pihak kedua **tidak dapat** menunjukkan legalitas legal standingnya, maka Pemerintah Daerah Dapat Melakukan Pemutusan Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Adapun dasar legalitas perjanjian kerjasama antara pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam perjanjian kontrak produksi dengan system BOT adalah :
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Bahwa dengan telah diterlantarkannya tanah obyek kontrak produksi melalui BOT oleh Pihak Swasta (PT.GTI) selama kurang lebih 23 tahun, maka secara normative menjadi

cukup alasan bagi pihak pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional untuk membentuk Tim Pengkaji identifikasi tanah yang terindikasi terlantar dan menyatakan tanah yang dikuasai oleh pihak PT.GTI sebagai tanah terlantar dan penguasaannya diambil alih oleh Negara (dalam dal ini Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat).

### Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjamin kepastian pelaksanaan kontrak produksi sebaiknya ditentukan adanya keharusan Pihak Swasta untuk menyiapkan jaminan pelaksanaan dalam persentase tertentu.
2. Harus ada keberanian pihak pemerintah untuk melakukan upaya pemutusan secara sepihak, sehingga dapat dilakukan tender ulang terhadap obyek perjanjian kerjasama.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Notohamidjojo, O. *Demi keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1993, hlm.84.
- [2] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Cet. 4, Ed. 2, PT Grasindo, Jakarta, 2007, Hlm. 29
- [3] Siti Rafika Ilhami, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau), 2015, Hlm 8
- [4] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit.*, Pasal 1320
- [5] <sup>1</sup>Rasya Arrivai, *Nota Kesepahaman Dan Perjanjian Kerjasama*, diakses dari <http://erland78.blogspot.co.id/2012/07/nota-kesepahaman-dan-perjanjian.html>, pada tanggal 22 Maret 2018, Pukul 21.50
- [6] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm.93